



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Selaku Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 134, Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daaerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Lombok Tengah.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu meliputi:
1. Menyusun kebijakan dan pedoman Pelaksanaan APBD;
 2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 3. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD;
 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 7. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
 8. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 9. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.

k

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 7-2-2023

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALU PATHUL BAHRI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Inspektur Provinsi NTB di Mataram;
4. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.